



ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02. Th-2003 Tanggal 5 Maret 2003

Gedung Jagat Lt. 1
Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat
Telp. 021-3912189 - 3912192, Fax. 021-3912192

S A L I N A N

AKTA

Tanggal : 23 April 2015

Nomor : 10.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
"PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk."

Nomor 10

Kantor Notaris
Andalia Farida, S.H., M.H

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tiga —
April dua ribu lima belas (23-4-2015), pukul —
12:45 WIB (dua belas lewat empat puluh lima menit
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, —
ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, —
Notaris di Jakarta, dan berkedudukan di Jakarta —
Pusat, penghadap yang akan disebut berikut ini, —
dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan —
disebut dalam akhir akta ini. —

Tuan RICO RUSTOMBI, lahir di Jambi, pada —
tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 1968 —
(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), —
Direktur Utama dari perseroan terbatas yang —
akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal —
di Jakarta, Apartemen The Capital Residence —
Tower 1/16-A, Jalan Jenderal Sudirman —
Kaveling 52-53, Rukun Tetangga 005/Rukun —
Warga 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan —
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —
Kependudukan (NIK): 3174012312680001, Warga —
Negara Indonesia; —

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana —
tersebut terlebih dahulu menerangkan: —
- bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 (dua puluh —



tiga) April 2015 (dua ribu lima belas), bertempat di Ballroom 2, Hotel Ritz Carlton, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kaveling E.1.1 Nomor 1, Mega Kuningan, Jakarta Selatan (12950) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari : "PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk.", suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Karya Lantai 12, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2, Jakarta Selatan 12950, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 107 dan diubah dengan akta tanggal 15 (lima belas) Oktober 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 162, keduanya dibuat dihadapan DARBI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Nopember 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor C2-10.152.HT.01.01.Th.96, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Pebruari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor 15, Tambahan Nomor 740; - anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan kemudian seluruh anggaran

dasarnya diubah untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 26 (dua puluh enam) Pebruari 2008 (dua ribu delapan) Nomor 50, dibuat dihadapan MEISSIE PHOLUAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-20494.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 (lima) Juni 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 45, Tambahan Nomor 14774; - anggaran dasar kemudian diubah sebagaimana dimuat dalam: - akta tanggal 2 (dua) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 5, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 13 (tiga belas) Desember 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor AHU-57973.AH.01.02.Tahun 2010; - akta saya, Notaris tanggal 24 (dua puluh empat) Nopember 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 125, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat pada Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai _____
dengan Suratnya tanggal 16 (enam belas) Desember
2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-41183;
- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2012 (dua
ribu dua belas) Nomor 125, dibuat di hadapan _____
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister _____
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang _____
pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah _____
diterima dan dicatat pada Kementerian Hukum dan _____
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai _____
dengan suratnya tanggal 26 (dua puluh enam) Juni
2012 (dua ribu dua belas) Nomor _____
AHU-AH.01.10-23049; _____
- terakhir diubah sebagaimana dimuat dalam akta _____
saya, Notaris tanggal 8 (delapan) Mei 2013 (dua _____
ribu tiga belas) Nomor 12, yang pemberitahuan _____
perubahan anggaran dasar telah diterima dan _____
dicatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi _____
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya
tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2013 (dua ribu _____
tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-19575; _____
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, _____
Notaris, tanggal hari ini, Nomor 09; _____
- untuk selanjutnya akan disebut juga _____
"Perseroan"; _____
- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam
akta saya, Notaris, tanggal hari ini di bawah _____
Nomor 08; _____

*Kantor Notaris
Andalia Farida, S.H., M.H*

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; —
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 —
ayat 2 dan ayat 3 butir a Anggaran Dasar —————
Perseroan untuk penyelenggaraan Rapat tersebut, —
sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah dilakukan
pemberitahuan kepada para pemegang saham —————
Perseroan dengan iklan dalam satu surat kabar ———
harian yaitu Bisnis Indonesia yang terbit pada —
tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2015 (dua ribu —
lima belas) dan kemudian dilanjutkan dengan ———
panggilan kepada para pemegang saham Perseroan —
dengan iklan dalam satu surat kabar harian yaitu
Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 1 ———
(satu) April 2015 (dua ribu lima belas), surat —
kabar tersebut dilekatkan pada minuta akta saya,
Notaris tanggal hari ini dibawah Nomor 07;—————
- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili—
sebanyak 1.467.494.590 (satu miliar empat ratus —
enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh
empat ribu lima ratus sembilan puluh) saham, atau
mewakili 83,86% (delapan puluh tiga koma delapan
puluh enam persen) dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dan disetor penuh ———
hingga saat Rapat tersebut, yaitu sebanyak ———
1.750.026.639 (satu miliar tujuh ratus lima puluh
juta dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh —
sembilan) saham;—————
- Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran—————

Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah _____
sah susunannya dan berhak mengambil keputusan _____
keputusan yang sah mengenai segala hal yang _____
dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda _____
Rapat; _____

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan _____
telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh _____
Rapat untuk menyatakan Rapat tersebut dalam suatu _____
akta Notaris. _____

Maka sekarang penghadap bertindak _____
sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan _____
kekuatan kuasa tersebut menerangkan dengan ini _____
menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah _____
diambil keputusan-keputusan antara lain sebagai _____
berikut: _____

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan _____
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas _____
Jasa Keuangan Nomor 32/POJK-04/2014 Tentang _____
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum _____
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan _____
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor _____
33/POJK-04/2014 Tentang Direksi dan Dewan _____
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. _____

Berhubung dengan keputusan tersebut, maka seluruh _____
Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan kembali _____
sebagai berikut: _____

_____ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN _____

_____ Pasal 1 _____

1. Perseroan ini bernama PT Mitrabahtera Segara _____

Kantor Notaris
Andalia Farida, S.H., M.H

Sejati Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal 06-11-1996 (enam November seribu sembilan ratus sembilan puluh enam).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Pelayaran.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Kegiatan usaha utama dalam bidang pelayaran dalam negeri yang meliputi kegiatan usaha:
 - a. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan

- tidak teratur (tramper) dengan _____
menggunakan semua jenis kapal;-----
- b. Menjalankan usaha _____
pelayaran/pengangkutan orang/penumpang,
hewan maupun barang antar pelabuhan _____
laut, rig pengeboran/platform lepas _____
pantai, serta kegiatan lainnya yang _____
menggunakan berbagai jenis kapal _____
termasuk kegiatan pengangkutan laut _____
untuk lepas pantai;-----
- c. Menjalankan usaha pengangkutan barang-----
barang minyak/gas menggunakan tangker;-----
- d. Menjalankan usaha pengangkutan barang-----
barang tambang dan barang-barang _____
lainnya;-----
- e. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut
(chartering) dengan menggunakan _____
berbagai jenis kapal;-----
- f. Menjalankan usaha sebagai perwakilan _____
(owner's representative) dan perusahaan
pelayaran angkutan laut baik pelayaran
tetap maupun tidak tetap untuk _____
pelayaran di dalam dan di luar negeri;-----
- g. Menjalankan usaha pelayaran penundaan
laut;-----
- h. Menjalankan usaha jasa yang berkaitan
dengan menyewakan alat-alat yang _____
berhubungan dengan pelayaran mencakup
data processing, equipment part list _____

- serta kegiatan usaha yang terkait;-----
- i. Menjalankan usaha pengelolaan kapal ----
(ship management) yaitu meliputi namun
tidak terbatas pada perawatan, -----
persiapan docking, penyediaan suku -----
cadang, perbekalan awak kapal, -----
perlengkapan dan peralatan awak kapal,
logistik, pengawakan, asuransi, dan ----
sertifikasi kelaiklautan kapal;-----
 - j. Menjalankan usaha jasa penunjang untuk
kegiatan lepas pantai.-----
- B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung --
kegiatan usaha utama Perseroan adalah:-----
- a. Melakukan kegiatan geophysical survey -
seperti survey seismic dan survey bawah
laut;-----
 - b. Melakukan kegiatan marine offshore ----
construction seperti pembangunan -----
platform dan struktur lepas pantai;-----
 - c. Melakukan kegiatan inspeksi dan ----
perbaikan bawah air seperti kegiatan --
inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta
instalasi pipa dengan menggunakan kapal
laut;-----
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang -----
perantara jual beli dan/atau sewa kapal
(ship broker);-----
 - e. Menjalankan kegiatan perawatan dan ----
perbaikan kapal;-----

f. Menjalankan kegiatan keagenan awak kapal (ship manning agency) meliputi namun tidak terbatas pada rekrutmen dan penempatan awak kapal sesuai klasifikasi;

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 29,17% (dua puluh sembilan koma tujuh belas persen) atau sejumlah 1.750.026.639 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.175.002.663.900,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp.175.002.663.900,00 (seratus tuju

puluh lima miliar dua juta enam ratus enam --
puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah) telah
disetor oleh para pemegang saham Perseroan --
sebagai berikut :-----

a. Rp.153.125.500.000,00 (seratus lima puluh
tiga miliar seratus dua puluh lima juta --
lima ratus ribu Rupiah) merupakan setoran
saham lama Perseroan; -----

b. Rp.21.877.163.900,00 (dua puluh satu ----
miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh --
juta seratus enam puluh tiga ribu ----
sembilan ratus Rupiah) dengan uang tunai;

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam --
bentuk uang atau dalam bentuk lain Penyetoran
atas saham dalam bentuk lain selain uang baik
berupa benda berwujud maupun tidak berwujud --
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----

a) benda yang akan dijadikan setoran modal --
dimaksud wajib diumumkan kepada publik --
pada saat pemanggilan RUPS mengenai ----
penyetoran tersebut;-----

b) benda yang dijadikan sebagai setoran ----
modal wajib dinilai oleh Penilai yang ----
terdaftar di Otoritas Dibidang Pasar ----
Modal dan tidak dijaminakan dengan cara --
apapun juga;-----

c) memperoleh persetujuan RUPS dengan ----
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 -
ayat 1 anggaran dasar.-----

d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

e) dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Dibidang Pasar Modal dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan

oleh Direksi dengan persetujuan Dewan _____
Komisaris dan harga tersebut tidak dibawah —
nilai nominal, pengeluaran saham tersebut —
dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran
dasar ini dan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa —
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan. _____

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran —
Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas
adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan
saham atau Efek yang mengandung hak untuk —
memperoleh saham dari Perseroan selaku _____
penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut: _____

a) Setiap penambahan modal melalui _____
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang —
dilakukan dengan pemesanan, maka hal —
tersebut wajib dilakukan dengan _____
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih —
Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada
pemegang saham yang namanya terdaftar —
dalam daftar pemegang saham Perseroan —
pada tanggal yang ditentukan RUPS yang —
menyetujui pengeluaran Efek Bersifat —
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding —
dengan jumlah saham yang telah terdaftar —
dalam daftar pemegang saham Perseroan —
atas nama pemegang saham masing-masing —

pada tanggal tersebut. _____

b) Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa _____
memberikan HMETD kepada pemegang saham _____
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran _____
saham: _____

1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;

2) ditujukan kepada pemegang obligasi _____
atau Efek lain yang dapat _____
dikonversi menjadi saham, yang telah
dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

3) dilakukan dalam rangka reorganisasi _____
dan/atau restrukturisasi yang telah _____
disetujui oleh RUPS; dan/atau _____

4) dilakukan sesuai dengan peraturan di _____
bidang Pasar Modal yang _____
memperbolehkan penambahan modal _____
tanpa HMETD. _____

c) HMETD wajib dapat dialihkan dan _____
diperdagangkan dalam jangka waktu _____
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan _____
Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek _____
Terlebih Dahulu. _____

d) Efek bersifat ekuitas yang akan _____
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak _____
diambil oleh pemegang HMETD harus _____
dialokasikan kepada semua pemegang saham
yang memesan tambahan Efek bersifat _____
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah
Efek bersifat ekuitas yang dipesan _____

- melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas —
yang akan dikeluarkan, Efek bersifat —
ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib
dialokasikan sebanding dengan jumlah —
HMETD yang dilaksanakan oleh masing-
masing pemegang saham yang memesan —
tambahan Efek bersifat ekuitas. —
- e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek —
bersifat ekuitas yang tidak diambil —
bagian oleh pemegang saham sebagaimana —
dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka —
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek —
bersifat ekuitas tersebut wajib —
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang —
bertindak sebagai pembeli siaga dengan —
harga dan syarat-syarat yang sama. —
- f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam —
portepel untuk pemegang Efek yang dapat —
ditukar dengan saham atau Efek yang —
mengandung hak untuk memperoleh saham, —
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan —
RUPS Perseroan terdahulu yang telah —
menyetujui pengeluaran Efek tersebut; —
- g) Penambahan modal disetor menjadi efektif —
setelah terjadinya penyeteroran dan saham —
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang —
sama dengan saham yang mempunyai —
klasifikasi yang sama yang diterbitkan —
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi —

kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan:

a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dapat dilakukan sepanjang:

b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;

b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat 7.b.3 anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak terpenuhi;

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar.

c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SAHAM

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.

3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.

4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
- a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan; wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
- b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku antar pemegang saham Perseroan.
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, ditempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat

kolektif saham yang memberi bukti pemilikan —
dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki —
oleh seorang pemegang saham. —————

2. Pada surat saham sekurangnya harus —————
dicantumkan: —————

a. Nama dan alamat para pemegang saham ; ———

b. Nomor surat saham ; —————

c. Nilai nominal saham ; —————

d. Tanggal pengeluaran surat saham ; ———

3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus —
dicantumkan : —————

a. Nama dan alamat pemegang saham ; ———

b. Nomor surat kolektif saham ; —————

c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; ———

d. Nilai nominal saham ; —————

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;

4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif —
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau —
waran dan/atau efek lainnya yang dapat ———
dikonversi menjadi saham harus dicetak dan —
diberi Nomor urut dan harus dibubuhi tanggal —
pengeluaran serta memuat tandatangan dari —
Direksi bersama-sama dengan seorang anggota —
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat ———
Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut —
dapat dicetak langsung pada surat saham ———
dan/atau-surat kolektif saham dan/atau ———
obligasi konversi dan/atau waran dan/atau —
efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi —

saham, dengan mengindahkan peraturan _____
perundang-undangan yang berlaku di bidang _____
Pasar Modal. _____

_____SURAT SAHAM PENGGANTI_____

_____Pasal 7_____

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang _____

rusak: _____

a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian _____
surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-

1) pihak yang mengajukan permohonan _____

tertulis penggantian saham adalah _____

pemilik surat saham tersebut; dan _____

2) Perseroan telah menerima surat saham _____

yang rusak; _____

b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat _____

saham rusak tersebut setelah memberikan _____

penggantian surat saham yang nomornya sama _____

dengan nomor surat saham yang asli. _____

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian _____

surat saham tersebut dapat dilakukan jika: _____

a. Pihak yang mengajukan permohonan _____

penggantian saham adalah pemilik surat _____

saham tersebut; _____

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen _____

pelaporan dari Kepolisian Republik _____

Indonesia atas hilangnya surat saham _____

tersebut; _____

c. Pihak yang mengajukan permohonan _____

penggantian saham memberikan jaminan yang _____

dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; —
dan —

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham —
yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek —
di mana saham Perseroan dicatatkan dalam —
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari —
Kalender sebelum pengeluaran pengganti —
surat saham. —

3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat —
saham itu ditanggung oleh Saham yang —
berkepentingan. —

4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 —
dan 3 pasal ini juga berlaku untuk —
pengeluaran pengganti surat kolektif saham —
atau Efek Bersifat Ekuitas. —

PENITIPAN KOLEKTIF —

Pasal 8 —

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif —
sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai —
berikut: —

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada —
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian —
harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang —
Saham Perseroan atas nama Lembaga —
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk —
kepentingan pemegang rekening pada —
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. —

b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank —
Kustodian atau Perusahaan Efek yang —

- dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang _____ rekening pada Bank Kustodian atau _____ Perusahaan Efek tersebut; _____
- c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif — pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk — kontrak investasi kolektif dan tidak — termasuk dalam Penitipan Kolektif pada — Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, — maka Perseroan akan mencatatkan saham — tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi — kolektif tersebut; _____
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat— atau konfirmasi kepada lembaga _____ Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam _____ huruf c di atas sebagai tanda bukti _____ pencatatan dalam buku Daftar Pemegang — Saham Perseroan; _____
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam — penitipan kolektif yang terdaftar atas — nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana —
berbentuk kontrak investasi kolektif —
dalam buku Daftar Pemegang Saham —
Perseroan menjadi atas nama Pihak yang —
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan —
Penyelesaian atau Bank Kustodian —
dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan —
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian —
atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau —
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk —
Perseroan; —

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, —
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib —
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang —
rekening sebagai tanda bukti pencatatan —
dalam rekening Efek; —

g. dalam Penitipan kolektif setiap saham —
dari jenis dan klasifikasi yang sama yang —
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan —
dapat dipertukarkan antara satu dengan —
yang lain; —

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham —
ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat —
saham tersebut hilang atau musnah, —
kecuali Pihak yang meminta mutasi —
dimaksud dapat memberikan bukti dan atau —
jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut —
benar-benar sebagai pemegang saham dan —
surat saham tersebut benar hilang atau —

- musnah; _____
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam _____ sita berdasarkan penetapan pengadilan _____ atau disita untuk pemeriksaan perkara _____ pidana; _____
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya _____ tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang _____ dimilikinya pada rekening tersebut. _____
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada _____ Bank Kustodian dan Perusahaan Efek _____ tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya _____ diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan _____ RUPS _____
1. Manajer Investasi berhak hadir dan _____ mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang _____ merupakan bagian dari portofolio Efek _____ Reksa Dana berbentuk kontrak investasi _____ kolektif dan tidak termasuk dalam _____

Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi
tersebut kepada Perseroan paling lambat 1
(satu) hari kerja sebelum panggilan
RUPS;

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen,
saham bonus atau hak-hak lain sehubungan
dengan pemilikan saham kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dan
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian tersebut menyerahkan
dividen, saham bonus atau hak-hak lain
kepada Bank Kustodian dan kepada
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing
masing pemegang rekening pada Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen,
saham bonus atau hak-hak lain sehubungan
dengan pemilikan saham kepada Bank
Kustodian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Bank Kustodian yang
merupakan bagian dari Portofolio Efek
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian; dan

o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, _____
menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang _____
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan _____
Perseroan. _____
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: _____
 - a. nama dan alamat para pemegang saham _____
dan/atau Lembaga Penyimpanan dan _____
Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk _____
oleh pemegang rekening pada Lembaga _____
Penyimpanan dan Penyelesaian; _____
 - b. jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham _____
yang dimiliki para pemegang saham; _____
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; _____
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan _____
hukum yang mempunyai hak gadai atas saham _____
atau sebagai penerima jaminan fidusia _____
saham dan tanggal perolehan hak gadai _____
tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan _____
fidusia tersebut _____
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk _____
lain selain uang; _____
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu _____
oleh Direksi; _____
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan _____
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi _____
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam _____
Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta _____
tanggal saham itu diperoleh. Direksi _____
berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara _____

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus _____
sebaik-baiknya. _____

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam _____
Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus _____
Perseroan, harus memberitahukan setiap _____
perpindahan tempat tinggal/alamat dengan _____
surat yang disertai tanda penerimaan kepada _____
Direksi. Selama pemberitahuan itu belum _____
dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan _____
dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham _____
adalah sah jika dialamatkan pada alamat _____
Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam _____
Daftar Pemegang Saham. _____

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap _____
pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat _____
meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar
khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam
kerja Perseroan. _____

6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak
untuk melakukan semua hak yang diberikan _____
kepada seorang pemegang saham berdasarkan _____
peraturan perundang-undangan yang berlaku _____
dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran
dasar ini. _____

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang _____
untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari
1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) _____
orang tidak diperkenankan. _____

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak

atas saham yang bersangkutan. Dokumen _____
pemindahan hak atas saham harus berbentuk _____
sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh
Direksi. _____

b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk _____
dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan _____
pemindah bukuan dari rekening Efek satu ke
rekening Efek yang lain pada Lembaga _____
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank _____
Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen _____
pemindahan hak atas saham harus berbentuk _____
sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat
diterima oleh Direksi dengan ketentuan, _____
bahwa dokumen pemindahan hak atas saham _____
saham yang tercatat pada Bursa Efek harus _____
mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku _____
pada Bursa Efek ditempat dimana saham _____
saham tersebut dicatatkan, dengan tidak _____
mengurangi peraturan perundang-undangan _____
yang berlaku dan ketentuan yang berlaku _____
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. _____

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang _____
bertentangan dengan peraturan perundang-_____
undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan _____
dari pihak yang berwenang jika disyaratkan _____
tidak berlaku terhadap Perseroan. _____

3. Direksi atas kebijakan mereka sendiri dan _____
dengan memberikan alasan untuk itu dapat _____
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak _____

atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak terpenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib memberikan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dibidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu

dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan —
permohonan secara tertulis untuk didaftar —
sebagai pemegang saham dari saham tersebut. —
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila —
Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-
bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. —

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib — memenuhi peraturan perundang-undangan di — bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan — Bursa Efek di tempat di mana saham-saham — tersebut dicatatkan. —

—————RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM—————

—————Pasal 11—————

1. RUPS adalah: —
a. RUPS Tahunan —
b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar —
ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat —
diadakan setiap waktu berdasarkan —
kebutuhan —
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. —
3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. —
4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. —
5. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni —

setelah penutupan tahun buku yang _____
bersangkutan dan dalam RUPS tersebut Direksi
menyampaikan: _____

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini; _____

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika _____
Perseroan mempunyai saldo laba yang _____
positif; _____

c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang _____
terdaftar di Otoritas Dibidang Pasar _____
Modal. _____

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf
a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat _____
membahas agenda lain sepanjang agenda _____
tersebut dimungkinkan berdasarkan anggaran _____
dasar dan peraturan perundang-undangan. _____

6. Persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan,
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan _____
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan _____
dan pengawasan yang telah dijalankan selama _____
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan _____
tersebut tercermin dalam laporan tahunan _____
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan _____
tindakan pidana lainnya. _____

7. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-
usul yang diajukan oleh: _____

a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau _____
lebih Pemegang Saham yang mewakili paling

sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ----- ditempatkan oleh Perseroan dengan hak ----- suara; -----

b. usul-usul yang bersangkutan dilakukan ----- dengan ketentuan bahwa usulan tersebut:-----

1. diajukan secara tertulis kepada ----- Direksi Perseroan dan telah diterima ----- oleh Direksi Perseroan sekurang----- kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum ----- pemanggilan untuk RUPS yang ----- bersangkutan; -----

2. merupakan usulan mata acara RUPS yang ----- membutuhkan keputusan RUPS;-----

3. harus diajukan dengan itikad baik;-----

4. mempertimbangkan kepentingan ----- Perseroan;-----

5. menyertakan alasan dan bahan usulan ----- mata acara rapat yang harus diputuskan dalam RUPS; dan-----

6. tidak bertentangan dengan peraturan ----- perundang-undangan dan Anggaran Dasar ----- Perseroan. -----

-----TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU-----

-----PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 12-----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik -----

Indonesia dan dapat diadakan di:-----

a. tempat kedudukan Perseroan;atau-----

- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan —
usahanya yang utama; atau —
- c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan
atau tempat kegiatan usaha utama —
Perseroan; atau —
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di —
mana saham Perseroan dicatatkan. —
2. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman —
RUPS kepada pemegang saham paling lambat —
14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan tanggal pemanggilan. —
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 huruf a Pasal ini paling kurang —
memuat: —
- ketentuan pemegang saham yang berhak —
hadir dalam RUPS; —
 - ketentuan pemegang saham yang berhak —
mengusulkan mata acara rapat; —
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan —
 - tanggal pemanggilan RUPS —
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas —
permintaan pemegang saham, selain memuat —
hal yang disebut pada huruf b, pengumuman
RUPS wajib memuat informasi bahwa —
Perseroan menyelenggarakan RUPS karena —
adanya permintaan dari pemegang saham. —
- d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham ba
Perseroan yang sahamnya tercatat pada —

- Bursa Efek paling kurang melalui: _____
- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa —
Indonesia yang berperedaran nasional; —
 - situs web Bursa Efek; dan _____
 - situs web Perseroan, dalam Bahasa _____
Indonesia dan bahasa asing, dengan _____
ketentuan bahasa asing yang digunakan —
paling kurang bahasa Inggris. _____
- e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa —
asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 —
huruf d Pasal ini wajib memuat informasi —
yang sama dengan informasi dalam _____
pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa —
Indonesia. _____
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran —
informasi yang diumumkan dalam bahasa _____
asing dengan yang diumumkan dengan bahasa —
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2
huruf e Pasal ini, informasi yang _____
digunakan sebagai acuan adalah informasi —
dalam bahasa Indonesia. _____
- g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib _____
disampaikan kepada Otoritas Dibidang Pasar
Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja —
setelah pengumuman RUPS. _____
- h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas _____
permintaan pemegang saham, penyampaian —
bukti pengumuman RUPS juga disertai dengan

salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 6 huruf b.1.

3. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

c. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:

- tanggal penyelenggaraan RUPS;
- waktu penyelenggaraan RUPS;
- tempat penyelenggaraan RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan

- informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya _____ pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS _____ diselenggarakan. _____
 - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari _____ RUPS pertama. _____
4. a. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam _____ Anggaran Dasar ini pemanggilan harus _____ dilakukan oleh Direksi atau Dewan _____ Komisaris menurut cara yang ditentukan _____ dalam Anggaran Dasar ini. _____
- b. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham _____ paling kurang melalui: _____
 - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa _____ Indonesia _____ yang berperedaran nasional; _____
 - situs web Bursa Efek; dan _____
 - situs web Perseroan, dalam bahasa _____ Indonesia dan bahasa asing, dengan _____ ketentuan bahasa asing yang digunakan _____ paling kurang bahasa Inggris. _____
 - c. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa _____ asing sebagaimana dimaksud pada ayat 4 _____ huruf b Pasal ini wajib memuat informasi _____ yang sama dengan informasi dalam _____ pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa _____

Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.

d. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Dibidang Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.

e. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 4 ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 6 butir b.6.

5. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal berberbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan di bidang Pasar Modal.

6. a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dapat dilakukan atas permintaan dari:

a.1 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan ha

suara, kecuali Anggaran Dasar _____
Perseroan menentukan suatu jumlah _____
yang lebih kecil, dapat meminta agar
diselenggarakan RUPS; atau _____

a.2 Dewan Komisaris; _____

b. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir a.1 ayat ini dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut: _____

b.1 Permintaan penyelenggaraan RUPS _____
diajukan kepada Direksi dengan surat
tercatat disertai alasannya. _____

b.2. Permintaan penyelenggaraan RUPS _____
harus: _____

1. dilakukan dengan itikad baik; _____

2. mempertimbangkan kepentingan _____
Perseroan; _____

3. merupakan permintaan yang _____
membutuhkan keputusan RUPS; _____

4. disertai dengan alasan dan _____
bahan terkait hal yang harus _____
diputuskan dalam RUPS; dan _____

5. tidak bertentangan dengan _____
peraturan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar Perseroan. _____

b.3 Direksi wajib melakukan pengumuman _____
RUPS kepada pemegang saham dalam _____
jangka waktu paling lambat 15 (lima -
belas) hari terhitung sejak tanggal -
permintaan penyelenggaraan RUPS _____

diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan:—

1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir a.1 ayat ini; dan
2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

b.4 Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.3 ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

b.5 Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari

pemegang saham sebagaimana _____
dimaksud dalam butir a.1 ayat _____
ini; dan _____

2. alasan tidak diselenggarakannya _____
RUPS. _____

b.6 Dalam hal Dewan Komisaris tidak _____
melakukan pengumuman RUPS kepada _____
pemegang saham sebagaimana dimaksud _____
pada butir b.5 ayat ini, pemegang _____
saham sebagaimana dimaksud pada _____
butir a.1 ayat ini dapat mengajukan _____
permintaan diselenggarakannya RUPS _____
kepada ketua Pengadilan Negeri yang _____
daerah hukumnya meliputi tempat _____
kedudukan Perseroan untuk _____
menetapkan pemberian izin _____
diselenggarakannya RUPS. _____

c. Pemegang saham yang mengajukan permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud _____
dalam butir a.1 ayat ini wajib tidak _____
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam _____
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan
sejak RUPS, jika permintaan _____
penyelenggaraan RUPS tersebut dipenuhi _____
oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau _____
ditetapkan oleh Pengadilan. _____

d. Penyelenggaraan RUPS atas permintaan dari _____
Dewan Komisaris mutatis mutandis berlaku _____
ketentuan butir b.1, b.2 dan b.3 ayat ini. _____

e. Dalam hal Direksi tidak melakukan —
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam
butir b.3 di atas, Dewan Komisaris dapat
melakukan penyelenggaraan RUPS sendiri. —

7. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara
rapat bagi pemegang saham sejak tanggal —
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan
penyelenggaraan RUPS. —

Bahan mata acara rapat dapat berupa: —

a. salinan dokumen fisik yang diberikan —
secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika
diminta secara tertulis oleh pemegang —
saham; atau —

b. salinan dokumen elektronik yang dapat —
diakses atau diunduh melalui situs web —
Perseroan. —

8. Dalam hal mata acara rapat mengenai —
pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan —

Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak
saat pemanggilan sampai dengan —
penyelenggaraan RUPS; atau —

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana —
dimaksud pada ayat 8 huruf a Pasal ini, —
namun paling lambat pada saat —
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur —
dalam peraturan perundang-undangan. —

9. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 3 Pasal ini. _____
Kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. _____
Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS. _____

_____PIMPINAN DAN BERITA ACARA_____

_____RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM_____

_____Pasal 13_____

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua _____

anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara

Rapat, yang untuk pengesahannya _____
ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan seorang
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir _____
dalam RUPS. Berita Acara Rapat tersebut _____
menjadi bukti yang sah terhadap semua _____
pemegang saham dan pihak ketiga tentang _____
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi _____
dalam RUPS. _____

5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 _____
pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita _____
Acara itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris. _____

6. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan _____
ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 pasal _____
ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua _____
pemegang saham dan pihak ketiga tentang _____
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi _____
didalam RUPS. _____

7. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib
memberikan penjelasan kepada pemegang saham _____
paling kurang mengenai: _____

a. kondisi umum Perseroan secara singkat; _____

b. mata acara rapat; _____

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait _____

mata acara rapat; dan _____

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham _____

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau _____

pendapat. _____

--TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN --

-----DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 14-----

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. dalam RUPS lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS dilakukan jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak

tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk ----
mengambil keputusan, pemanggilan, dan ----
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh
Otoritas Dibidang Pasar Modal.-----

2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan
yang memerlukan persetujuan Menteri dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang --
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga -----
perempat) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah dan keputusan --
adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{3}{4}$ -
(tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam --
RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----
dalam hurut a di atas tidak tercapai, maka
RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang -
sah apabila dihadiri oleh pemegang saham --
yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per
lima) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah dan keputusan --
adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ -
(satu perdua) bagian dari seluruh saham --
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. --

c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan,
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk ----

mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Dibidang Pasar Modal.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per

tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah dan keputusan ---
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -
3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh -
saham dengan hak suara yang hadir dalam ---
RUPS; dan -----

c. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, ---
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----
mengambil keputusan, pemanggilan, dan -----
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh
Otoritas Dibidang Pasar Modal.-----

4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai
benturan kepentingan, dilakukan dengan -----
ketentuan sebagai berikut:-----

a) Pemegang saham yang mempunyai benturan -----
kepentingan dianggap telah memberikan -----
keputusan yang sama dengan keputusan yang -
disetujui oleh pemegang saham independen -
yang tidak mempunyai benturan kepentingan;-

b) RUPS dihadiri oleh pemegang saham -----
independen yang mewakili lebih dari 1/2 ---
(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah yang -----
dimiliki oleh pemegang saham independen --
dan keputusan adalah sah jika disetujui --
oleh pemegang saham independen yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari jumlah seluruh saham dengan --

hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;

- c) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
- d) dalam hal kuorum Rapat Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Dibidang Pasar Modal.

5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang

saham lain atau pihak ketiga dengan surat —
kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak —
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang —
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang —
dimilikinya dengan suara yang berbeda, —
kecuali bagi: —

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek —
sebagai Kustodian yang mewakili nasabah—
nasabahnya pemilik saham Perusahaan —
Terbuka. —

b. Manajer Investasi yang mewakili —
kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. —

7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada —
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir —
dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara —
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang —
sama dengan suara mayoritas pemegang saham —
yang mengeluarkan suara. —

9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, —
anggota Dewan Komisaris dan karyawan —
Perseroan yang bersangkutan dilarang —
bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.—

10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, —
kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan —
lain.—

11. Semua keputusan RUPS dapat diambil —
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan —
dengan memenuhi ketentuan dalam anggaran —

dasar ini.

12. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut dibacakan sebelum RUPS dimulai.

DIREKSI

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi, namun tidak lebih dari 5 (lima) orang anggota Direksi, dimana salah satunya dapat diangkat menjadi Direktur Utama.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Dibirang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b. peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan

surat yang disimpan oleh Perseroan.-----

6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak -----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum ----
sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan
Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya -----
persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu ----
paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender -----
terhitung sejak diketahui, anggota Direksi --
lainnya atau Dewan Komisaris harus -----
mengumumkan batalnya pengangkatan anggota ----
Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-----
kurangnya 1 (satu) Surat Kabar dan -----
memberitahukannya kepada Menteri untuk -----
dicatat dalam daftar Perseroan.-----

7. Para anggota Direksi diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan -----
tersebut berlaku sejak tanggal yang -----
ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) ----
diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya --
RUPS Tahunan ke-2 (dua) setelah tanggal ----
pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ----
ditentukan lain dalam RUPS.-----

8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya -----
berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan
keputusan RUPS.-----

9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota ----
Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan -
alasannya. -----

- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi _____
sebagaimana dimaksud pada Pasal ini _____
dilakukan apabila anggota Direksi yang _____
bersangkutan tidak lagi memenuhi _____
persyaratan sebagai anggota Direksi yang _____
antara lain melakukan tindakan yang _____
merugikan Perseroan atau karena alasan _____
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. _____
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi _____
tersebut diambil setelah yang bersangkutan _____
diberi kesempatan membela diri dalam RUPS; _____
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri _____
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang _____
bersangkutan tidak berkeberatan atas _____
pemberhentian tersebut. _____
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku _____
sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud _____
dalam butir a ayat ini atau tanggal lain _____
yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. _____
10. a. Seorang anggota Direksi berhak _____
mengundurkan diri dari jabatannya dengan _____
memberitahukan secara tertulis mengenai _____
maksudnya tersebut kepada Perseroan. _____
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS _____
untuk memutuskan permohonan pengunduran _____
diri anggota Direksi dalam jangka waktu _____
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari _____
Kalender setelah diterimanya surat _____
permohonan pengunduran diri. _____

- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana _____ dimaksud dalam ayat ini, maka dengan _____ lampaunya kurun waktu tersebut, _____ pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, _____ dengan memperhatikan butir g ayat ini. _____
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, _____ anggota Direksi yang bersangkutan tetap _____ berkewajiban menyelesaikan tugas dan _____ tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan _____ yang berlaku. _____
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap _____ dapat dimintakan pertanggung jawabannya _____ sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal _____ disetujuinya pengunduran dirinya dalam _____ RUPS. _____
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi _____ yang mengundurkan diri diberikan setelah _____ RUPS Tahunan membebaskannya. _____
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan _____ diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) _____ orang, maka pengunduran diri tersebut sah _____ apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan _____ telah diangkat anggota Direksi yang baru, _____

sehingga memenuhi persyaratan minimal _____
jumlah anggota Direksi. _____

11. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat _____
diberhentikan untuk sementara waktu oleh _____
Dewan Komisaris dengan menyebutkan _____
alasannya. _____
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana _____
dimaksud pada butir a diberitahukan secara _____
tertulis kepada anggota Direksi yang _____
bersangkutan. _____
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan _____
sementara tersebut tidak berwenang _____
melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam _____
anggaran dasar ini. _____
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 _____
(sembilan puluh) hari kalender setelah _____
tanggal pemberhentian sementara harus _____
diselenggarakan RUPS. _____
- e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir _____
d anggota Direksi yang bersangkutan diberi _____
kesempatan untuk membela diri dalam Rapat _____
apabila anggota Direksi yang diberhentikan _____
sementara tersebut hadir dalam Rapat. _____
- f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan _____
pemberhentian sementara tersebut. _____
- g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan _____
pemberhentian sementara, Direksi yang _____
bersangkutan diberhentikan untuk _____
seterusnya. _____

h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam ----- Rapat, maka anggota Direksi yang ----- diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela ----- dirinya dalam Rapat, dengan demikian ----- anggota Direksi yang diberhentikan ----- sementara tersebut menerima keputusan ----- RUPS.-----

i. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) -- hari kalender setelah tanggal ----- pemberhentian sementara sebagaimana ----- dimaksud pada butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat ----- mengambil keputusan, maka pemberhentian -- sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal. -----

12. RUPS dapat:-----

- mengangkat orang lain untuk mengisi ----- jabatan seorang anggota Direksi yang ----- diberhentikan dari jabatannya; atau -----

- mengangkat orang lain untuk mengisi ----- jabatan seorang anggota Direksi yang ----- mengundurkan diri dari jabatannya; atau --

- mengangkat seseorang sebagai anggota ----- Direksi untuk mengisi suatu lowongan; --- atau -----

- menambah jumlah anggota Direksi baru.-----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk---

menggantikan anggota Direksi yang _____
diberhentikan atau anggota Direksi yang _____
mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan
adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur-
yang diberhentikan/digantikan tersebut dan
masa jabatan dari penambahan anggota Direksi
baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan
dari Direksi yang masih menjabat pada masa _____
itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam _____
RUPS. _____

13. Masa jabatan anggota Direksi dengan _____
sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi
tersebut _____

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah _____
pengampuan berdasarkan suatu keputusan _____
pengadilan; atau _____

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku; atau _____

c. meninggal dunia; atau _____

d. diberhentikan karena keputusan RUPS. _____

14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota
Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan _____
fungsi nominasi dan remunerasi. _____

15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi _____
lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota
Direksi kurang dari 3 (tiga) orang _____
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, -

maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

16. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka 2 orang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.
- Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan Pasal 19 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan

tugasnya dengan mengindahkan peraturan —
perundang-undangan yang berlaku dan anggaran —
dasar Perseroan. —

3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan —
secara langsung baik di dalam maupun di luar —
pengadilan tentang segala hal dan dalam —
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan —
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan —
serta menjalankan segala tindakan, baik yang —
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, —
akan tetapi dengan pembatasan untuk: —

a. menerima atau memberi pinjaman uang (tidak —
termasuk mengambil uang Perseroan di bank) —
dalam jumlah yang melebihi batas yang dari —
waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan —
Komisaris, sepanjang penerimaan atau —
pemberian pinjaman uang tersebut tidak —
memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan —
peraturan Pasar Modal; —

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut —
serta pada perusahaan lain baik di dalam —
maupun di luar negeri, yang jumlahnya —
melebihi batas yang dari waktu ke waktu —
ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, —
sepanjang hal tersebut tidak memerlukan —
persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan —
pasar Modal; —

c. Mendapatkan atau membeli barang tidak —
bergerak untuk Perseroan yang nilainya —

lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai seluruh kekayaan bersih Perseroan;-----

d. Menjual, mengalihkan atau menjaminkan ---- asset perseroan yang nilainya lebih dari -- 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% ---- (lima puluh persen) dari nilai seluruh ---- kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu atau beberapa transaksi yang berdiri ----- sendiri ataupun berkaitan satu sama lain;--

e. persetujuan pemakaian, perubahan atau ---- penyimpangan dari Anggaran Tahunan yang -- telah disetujui;-----

f. persetujuan komitmen, termasuk kontrak, -- belanja modal (capex), belanja pendapatan - dan sewa pembiayaan yang melebihi dari:---

(i) USD 5,000,000.00 (lima juta Dolar ---- Amerika Serikat) per unit dan USD ---- 5,000,000.00 (lima juta Dolar Amerika Serikat) secara agregat untuk unit -- yang berulang lebih dari sekali per -- tahun (termasuk mengambil alih ----- kapal); dan-----

(ii) USD 2,000,000.00 (dua juta Dolar ---- Amerika Serikat) per unit dan USD ---- 2,000,000.00 (dua juta Dolar Amerika - Serikat) secara agregat untuk ----- barang-barang yang berulang kurang -- dari sekali per tahun,-----

dalam setiap hal tersebut belum termasuk --

pajak pertambahan nilai yang ditetapkan —
dalam dan yang belum diatur dalam Anggaran
Tahunan yang berlaku; —

g. menandatangani perjanjian penyewaan jangka
panjang lebih dari 12 (dua belas) bulan —
untuk setiap kapal; —

h. menandatangani, merevisi secara materil —
atau mengakhiri transaksi, yang bukan —
kegiatan usaha normal, dengan Pemegang —
Saham, Direktur dan/atau Komisaris —
dan/atau salah satu Afiliasinya atau —
anggota keluarganya —

i. menandatangani perjanjian, kontrak atau —
transaksi di luar kegiatan usaha normal —
atau tidak secara wajar (*arm's length*); —

j. menyatakan atau membayar dividen atau —
membuat pembagian lain dari keuntungan —
Perseroan yang dapat didistribusikan atau —
cadangan hartanya; dan —

k. melakukan transaksi dengan nilai USD —
5,000,000.00 (lima juta Dolar Amerika —
Serikat) atau lebih, selain yang —
disetujui pada rapat Dewan Komisaris atau —
Direksi yang diadakan dengan baik —
(tergantung situasi). —

Direksi harus mendapat persetujuan Dewan —
Komisaris, dimana persetujuan tersebut —
dihadiri atau diwakili oleh anggota Dewan —
Komisaris sebagaimana disyaratkan dalam pasal

20 ayat 8, dan disetujui oleh paling sedikit -
lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari anggota -
Dewan Komisaris yang hadir dengan tidak -----
mengurangi ketentuan ayat 4 di bawah ini dan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan
hak atau menjadikan jaminan utang seluruh ---
atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar
lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari -----
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu
sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana
dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan
kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam -
jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus -----
mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ---
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat 3 anggaran dasar Perseroan.-----

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi -----
Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi ---
Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana -----
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal yang memerlukan -----
persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan
syarat-syarat sebagaimana diatur dalam -----
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar ---
Modal.-----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi -----

serta mewakili Perseroan; _____

- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak bertindak mewakili _____ Perseroan; _____

Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, _____ Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi _____

8. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah : _____

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; _____

b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau _____

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan _____

dengan Perseroan. _____

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi diadakan dalam -
paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap ____
bulan. _____
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ____
anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi -
menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6 anggaran --
dasar ini. _____
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi dan/atau ____
rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris -
disampaikan dengan surat tercatat atau dengan
surat yang disampaikan langsung kepada ____
setiap anggota Direksi dan/atau Dewan _____
Komisaris dengan mendapat tanda terima paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Rapat -
diadakan, dengan ketentuan bahwa rapat _____
Direksi dapat dilakukan dengan jangka waktu --
pemberitahuan 3 (tiga) hari kerja sebelum ____
Rapat diadakan apabila mayoritas anggota ____
Direksi menyetujui. _____
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara
Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. Dalam
hal terdapat Direktur yang mengusulkan acara -
rapat, tambahan acara rapat tersebut harus --
diedarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja --
sebelum rapat kecuali disetujui oleh seluruh -
anggota Direksi. _____

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha atau kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir dalam waktu 90 (sembilan puluh) menit dari waktu yang dijadwalkan, atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah satu Direktur yang hadir yang dipilih oleh anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut. Untuk menghindari keraguan, ketua rapat tidak memiliki tambahan hak suara.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 60% (enam puluh persen) atau lebih dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam

rapat. _____

Jika Rapat Direksi yang diusulkan tidak _____
mencapai kuorum dalam waktu 90 (sembilan _____
puluh) menit dari waktu mulai yang _____
dijadwalkan, maka rapat harus diselenggarakan
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak _____
tanggal rapat tersebut dan tanggal untuk _____
rapat berikutnya harus ditetapkan oleh _____
Direktur yang hadir pada rapat tersebut dan _____
pemberitahuan rapat berikutnya tersebut harus
diberikan kepada seluruh anggota Direksi. _____

9. Kecuali diatur secara lain dalam Pasal 16.3, -
keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan -
musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan _____
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara _____
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari anggota Direksi yang _____
hadir. _____

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara _____
yang setuju sama berimbang, maka usul _____
tersebut ditolak. _____

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi -
lainnya yang diwakilinya. _____

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi
dengan cara apapun baik secara langsung --
maupun secara tidak langsung mempunyai _____

kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

12. Berita acara hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

Berita acara rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian berita acara rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi

- maupun untuk pihak ketiga.-----
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -
bahwa semua anggota Direksi telah -----
diberitahukan secara tertulis tentang usul---
usul yang bersangkutan dan semua anggota ----
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.--
15. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi ----
bersama Dewan Komisaris secara berkala paling
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.--
16. Direksi harus menjadwalkan rapat, -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 15 -
Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum ---
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan
rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) -
hari sebelum rapat diselenggarakan.-----
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan
di luar jadwal yang telah disusun, bahan ----
rapat disampaikan kepada peserta rapat paling
lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
17. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau -
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani ---
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -

dan ayat 15 Pasal ini, yang bersangkutan —
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis —
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada —
risalah rapat. Apabila berita acara dibuat
oleh seorang Notaris, tanda tangan tersebut
tidak disyaratkan. _____

18. Semua Direktur setiap saat dapat _____
berpartisipasi dalam rapat Direksi melalui —
teleconference, telepon, video conference —
atau media elektronik lainnya yang _____
memungkinkan para pihak untuk melihat dan —
mendengar Direktur satu sama lain dan untuk —
berpartisipasi dalam Rapat Direksi. Direktur
juga dapat menunjuk Direktur lain untuk _____
menghadiri rapat sebagai kuasa mereka. _____
Pemberitahuan penunjukan kuasa tersebut harus
dibuat secara tertulis oleh Direktur yang —
menunjuk kuasa dan pemberitahuan harus _____
disampaikan kepada Direktur Utama atau ketua —
yang ditunjuk untuk memimpin rapat _____
(sebagaimana berlaku) pada saat dimulainya —
rapat. _____

_____DEWAN KOMISARIS_____

_____Pasal 18_____

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling kurang 2 -
(dua) orang anggota namun tidak lebih dari 5 -
(lima) orang anggota, dimana seorang _____
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris -
Utama. _____

2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat — bertindak sendiri sendiri melainkan — berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau — berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.—
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan — Komisaris adalah Warga Negara Indonesia — dan/atau Warga Negara Asing yang telah — memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan — Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan — peraturan Otoritas Dibidang Pasar Modal dan — peraturan perundang-undangan lainnya.—
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib — mengikuti ketentuan:—
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;—
 - b. peraturan perundang-undangan dibidang — Pasar Modal; dan —
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait — dengan kegiatan usaha Perseroan. —
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud — pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang — disimpan oleh Perseroan. —
6. Pengangkatan anggota Dewan Komlsaris yang — tidak memenuhi persyaratan sebagaimana — dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena — hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris — lainnya atau Direksi mengetahui tidak — terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam — Jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari — kalender terhitung sejak diketahui, anggota —

Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus —
mengumumkan batalnya pengangkatan anggota —
Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam —
sekurang kurangnya 1 (satu) Surat Kabar —
harian berperedaran Nasional dan —
memberitahukannya kepada Menteri untuk —
dicatat dalam daftar Perseroan. —

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan —
diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan —
tersebut berlaku sejak tanggal yang —
ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) —
diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya —
RUPS Tahunan ke-2 (dua) setelah tanggal —
pengangkatan ia (mereka) kecuali apabila —
ditentukan lain dalam RUPS. —

8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa —
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali —
sesuai dengan keputusan RUPS. —

9.a. RUPS dapat memberhentikan para anggota —
Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan —
menyebutkan alasannya. —

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan —
Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal —
ini dilakukan apabila anggota Dewan —
Komisaris yang bersangkutan tidak —
lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Dewan Komisaris yang antara lain melakukan
tindakan yang merugikan Perseroan atau —
karena alasan lainnya yang dinilai tepat —

- oleh RUPS _____
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS _____
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperkenankan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. _____
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS _____
10. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. _____
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. _____
 - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris _____

menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan butir g ayat ini.

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

11. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan

- berakhir dengan sendirinya apabila anggota ---
Dewan Komisaris tersebut:-----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah ---
pengampuan berdasarkan suatu keputusan---
pengadilan; atau -----
 - b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan ---
Komisaris karena ketentuan dari suatu ----
undang-undang atau peraturan perundang----
undangan yang berlaku; atau -----
 - c. meninggal dunia;atau -----
 - d. diberhentikan karena Keputusan RUPS. -----
12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari -
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.-
13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan -----
Komisaris lowong sehingga mengakibatkan -----
jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 -
(dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -
pasal ini, maka untuk mengisi lowongan -----
tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan ---
puluh) hari kalender setelah lowongan itu, --
harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan --
tersebut, dengan memperhatikan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku dibidang ----
Pasar Modal. -----
14. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan --
selama belum diangkat atau belum memangku ---
jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan -
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan ----
Komisaris akan menjalankan kewajiban -----

Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya; baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.
Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota

Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.

7. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar.

8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan Rapat Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan. Untuk hal-hal yang bersifat mendesak, pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diadakan dan mayoritas anggota Dewan Komisaris menyetujui pemberitahuan yang diberikan tersebut. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan _____
acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat, dan _____
harus disertai salinan dari dokumen yang akan
dibicarakan dalam Rapat. Dalam hal terdapat _____
Komisaris yang mengusulkan acara Rapat, _____
tambahan acara Rapat tersebut harus diedarkan
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum _____
Rapat, kecuali secara tertulis disetujui oleh
seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang _____
hadir di rapat Dewan Komisaris tersebut _____
maupun yang tidak. Agenda tersebut akan _____
mencakup pokok agenda yang diusulkan oleh _____
Komisaris manapun sebelum jangka waktu 5 _____
(lima) hari kerja. Acara rapat tambahan yang _____
dimasukkan dalam Rapat Dewan Komisaris _____
manapun harus memperoleh persetujuan tertulis
dari semua anggota Dewan Komisaris, baik _____
anggota Dewan Komisaris tersebut hadir di _____
dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut maupun _____
tidak. _____

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat _____
kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan _____
usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek _____
ditempat dimana saham-saham Perseroan _____
dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik _____
Indonesia. _____
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir _____
atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat _____
diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah

Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.

Pemberitahuan penunjukan kuasa tersebut harus dibuat secara tertulis oleh Komisaris yang menunjuk dan pemberitahuan tersebut harus disampaikan kepada Presiden Komisaris atau ketua rapat yang ditunjuk (sebagaimana berlaku) pada saat dimulainya rapat.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 60% (enam puluh persen) atau lebih jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat, kecuali untuk hal-hal yang dinyatakan dalam Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Jika rapat Dewan Komisaris yang diusulkan tidak mencapai kuorum dalam waktu 90

(sembilan puluh) menit dari waktu mulai yang dijadwalkan, maka rapat harus diselenggarakan pada hari kerja ke-7 (tujuh) sejak tanggal --- rapat, dan tanggal untuk rapat baru harus --- ditetapkan oleh Komisaris yang hadir pada --- rapat tersebut dan pemberitahuan rapat yang --- dijadwalkan ulang tersebut harus diberikan --- kepada semua anggota Dewan Komisaris.-----

9. Keputusan Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai, --- maka keputusan diambil berdasarkan suara --- setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu --- per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan --- dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara --- yang setuju sama berimbang, maka usul ----- tersebut ditolak.-----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak --- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan --- Komisaris lainnya yang diwakilinya.-----
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara --- langsung maupun secara tidak langsung --- mempunyai kepentingan dalam suatu ----- transaksi, kontrak atau kontrak yang ----- diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi --- salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan -----

Komisaris dan tidak berhak untuk ikut ----
dalam pengambilan suara mengenai hal-hal -
yang berhubungan dengan transaksi atau ----
kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan
Komisaris menentukan lain.-----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang ----
dilakukan dengan surat suara tertutup ----
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----
dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari -
yang hadir.-----

12. Berita acara Rapat hasil penyelenggaraan ----
Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud --
pada ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus -----
dibuat secara tertulis dan ditandatangani ---
seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan
kemudian berita acara rapat tersebut -----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ----
Komisaris. -----

Berita acara rapat hasil penyelenggaraan ----
rapat Dewan Komisaris bersama Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 15
Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan --
ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan --
anggota Direksi yang hadir dan kemudian ----
berita rapat tersebut disampaikan kepada ---
seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.-
Apabila berita acara dibuat oleh seorang ----

Notaris, tandatangan tersebut tidak _____
disyaratkan. _____

13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang _____
dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12, pasal
ini merupakan bukti yang sah mengenai _____
keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat -
Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk
para anggota Dewan Komisaris maupun untuk _____
pihak ketiga. _____

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil _____
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat _____
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, _____
dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan _____
Komisaris telah diberitahukan secara tertulis
tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua
anggota Dewan Komisaris memberikan _____
persetujuan mengenai usul yang diajukan _____
secara tertulis serta menandatangani _____
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil -
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang -
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Dewan Komisaris. _____

15. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat _____
bersama Direksi secara berkala paling kurang -
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. _____

16. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, _____
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 15 -
Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum _____
berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan

rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) -
hari sebelum rapat diselenggarakan. -----

Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan
di luar jadwal yang telah disusun, bahan ----
rapat disampaikan kepada peserta rapat paling
lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris --
dan/atau anggota Direksi yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, -
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya
secara tertulis dalam surat tersendiri yang -
dilekatkan pada risalah rapat. -----

18. Semua anggota Dewan Komisaris setiap saat --
dapat berpartisipasi dalam rapat Dewan -----
Komisaris melalui teleconference, telepon, --
video conference atau media elektronik -----
lainnya yang memungkinkan para pihak untuk --
melihat dan mendengar satu sama lain dan ----
untuk berpartisipasi dalam rapat Dewan -----
Komisaris.-----

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

-----Pasal 21-----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana
| kerja tahunan.-----

2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja ----
| tahunan kepada Dewan Komisaris untuk -----
| memperoleh persetujuan.-----

3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----

pengesahan laporan keuangan tahunan serta ---
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh ---
RUPS.-----

4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus disampaikan sebelum dimulainya ---
tahun buku yang akan datang.-----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1-
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan -----
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.--
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan --
Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk
oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi -----
menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung -
sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan.-----
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan ---
setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi
menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan ---
perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua ---
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam --
hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan -----
Komisaris tidak manandatangani laporan -----
tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya -
secara tertulis, dalam hal anggota Direksi --

dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap menyetujui isi laporan tahunan.

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan dari saldo laba Perseroan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris terlebih dulu sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 3, berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen, dengan ketentuan:
 - a. Perseroan memiliki kas yang cukup untuk

membayar dividen tersebut tanpa _____
membahayakan posisi arus kas; _____

b. Perseroan tidak memerlukan uang tunai _____
untuk investasi yang direncanakan atau _____
diduga sesuai dengan Anggaran Belanja; dan

c. dividen tersebut dinyatakan sesuai dengan _____
kebijakan dividen yang dilaksanakan oleh _____
Dewan Komisaris. _____

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan _____
kepada orang atas nama siapa saham itu _____
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan _____
memperhatikan Pasal 9 anggaran dasar ini, _____
yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang _____
RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian _____
Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak _____
mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa _____
Efek ditempat di mana saham-saham tersebut _____
dicatatkan. _____

3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan _____
penggunaan lain, maka laba bersih setelah _____
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan _____
oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi _____
sebagai dividen. _____

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun _____
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat _____
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian _____
itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba _____
rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun _____
berikutnya Perseroan dianggap tidak _____

memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham.
7. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 6 pasal ini.
8. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
9. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak

dapat mengembalikan dividen interim _____
sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal ini. —

————— PENGGUNAAN CADANGAN —————

————— Pasal 23 —————

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu —
dari laba bersih setiap tahun buku untuk —
cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan —
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. —————
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut —
berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang
positif. —————
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan —
dilakukan sampai cadangan mencapai paling —
sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah —
modal ditempatkan dan disetor. —————
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah —
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini —
hanya boleh dipergunakan untuk menutup —
kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan —
lain. —————
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah —
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal —
ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan
agar jumlah kelebihanannya digunakan untuk —
keperluan Perseroan. —————

————— PERUBAHAN ANGGARAN DASAR —————

————— Pasal 24 —————

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan —————

memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.

2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar ini.

3. Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN

DAN PEMISAHAN

Pasal 25

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan

ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA

STATUS BADAN HUKUM

Pasal 26

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan Dibidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 27

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di

tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 6 (enam) April 2015 (dua ribu lima belas) adalah sebagai berikut:

- a. PT. INDIKA ENERGY INFRASTRUCTURE sebanyak 892.513.586 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp89.251.358.600,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus Rupiah);
- b. MASYARAKAT sebanyak 857.513.053 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh tiga) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp85.751.305.300,00 (delapan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima ribu tiga ratus Rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.750.026.639 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) saham atau

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar _____
Rp175.002.663.900,00 (seratus tujuh puluh lima —
miliar dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu —
sembilan ratus Rupiah)._____

- Selanjutnya berhubung dengan perubahan anggaran
dasar Perseroan tersebut di atas, penghadap _____
memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak —
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
untuk memohon persetujuan atas perubahan anggaran
dasar ini dari pihak yang berwenang dan _____
menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan —
dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta _____
notaris, jikalau persetujuan atas perubahan _____
Anggaran Dasar itu bergantung pada perubahan-_____
perubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, _____
untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana —
perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, —
minta dibuatkan serta menandatangani semua _____
surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya _____
melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan
berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang _____
disebutkan di atas. _____

Penghadap saya, Notaris kenal., _____

_____DEMIKIANLAH AKTA INI_____

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di _____
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam _____
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: _____

1. Nyonya JUSTICIA DHARA VEBBY AWUY, Sarjana —

Hukum, lahir di Jember, pada tanggal 7 _____
(tujuh) Nopember 1987 (seribu sembilan ratus
delapan puluh tujuh), Asisten Notaris, _____
bertempat tinggal di Jember, Perum Sumber _____
Bendo C/56, Lingkungan Krajan, Rukun _____
Tetangga 003/Rukun Warga 004, Kelurahan _____
Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten _____
Jember, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) _____
3509194711870002, untuk sementara berada di
Jakarta; _____

2. Nona ATAS RIHAJENG, Sarjana Hukum, lahir di
Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas) _____
Nopember 1988 (seribu sembilan ratus delapan
puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat _____
tinggal di Jakarta, Komplek Setneg Blok G/2,
Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 012, _____
Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan _____
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk _____
Kependudukan (NIK) 3171055611880002; _____

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. —
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada _____
penghadap dan saksi-saksi, akta ini _____
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan _____
saya, Notaris. _____

Dilangsungkan dengan enam perubahan, yaitu karena
enam penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.-

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan _____

sempurna. _____

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. _____

Notaris di Jakarta,

The image shows a circular notary seal for Andalia Farida, S.H., M.H. The seal contains the Garuda Pancasila emblem and the text "ANDALIA FARIDA, S.H., M.H." and "NOTARIS". Overlaid on the seal is a rectangular stamp with the text "TERAI", "PEL", "AADF2303", "9095", and "1000 RUPIAH". To the right of the seal is a handwritten signature.

ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.)